

Abstrak Keputusan

Jenis Dokumen : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende

Nomor : 12 Tahun 2025

Tanggal Penetapan : 28 Juli 2025

Tentang : Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksanaan Verifikasi Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Ende Periode 2024–2029 dari Partai Nasional Demokrat

Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
- Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 6 Tahun 2017 mengenai Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, terakhir diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023.
- Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, terakhir diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023.
- Keputusan KPU Nomor 364/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan.
- Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten/Kota.
- Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Perolehan Kursi, dan Calon Terpilih dalam Pemilu.

Isi Pokok Keputusan :

- Menetapkan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksanaan Verifikasi Calon Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Ende Periode 2024–2029 dari Partai NasDem.
- Pokja bertugas melakukan verifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Masa kerja Pokja ditetapkan selama 1 (satu) bulan, yaitu Juli 2025 sampai dengan Agustus 2025.
- Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Penetapan : Ende, 28 Juli 2025

Oleh : Ketua KPU Kabupaten Ende, Wilhelmus Hermanto Lose
